

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 166/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bawa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bawa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 166/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar; Jadwal kampanye Rapat Umum berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu : 1. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari : a. Partai Kebangkitan Bangsa (nomor urut 1); b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (nomor urut 3); c. Partai Golongan Karya (nomor urut 4); d. Partai Nasdem (nomor urut 5); e. Partai Persatuan Indonesia (nomor urut 9); f. Partai Persatuan Pembangunan (nomor urut 10); g. Partai Solidaritas Indonesia (nomor urut 11); h. Partai Hati Nurani Rakyat (nomor urut 13); i. Partai Bulan Bintang (nomor urut 19); j. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (nomor urut 20); 2. Parpol Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari: a. Partai Gerakan Indonesia Raya (nomor urut 2); b. Partai Berkarya (nomor urut 7); c. Partai Keadilan Sejahtera (nomor urut 8); d. Partai Amanat Nasional (nomor urut 12); e. Partai Demokrat (nomor urut 14); Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
 - Lampiran 3 Halaman.